



P E N E T A P A N

Nomor : 0036/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara pihak-
pihak;-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri
sebagai *Penggugat* ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang
berada di Desa Purworejo, Kecamatan
Sanankulon, Kabupaten Blitar, sebagai
Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca surat
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah didaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0036/
Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana



terurai dalam gugatan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati sekaligus mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

--

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;-----



Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);-----

Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Penggugat hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat:“Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”. -----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan proses perkara Nomor : 0036/Pdt.G/2013/PA.Kdr. selesai karena dicabut ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.328.500,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan
Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN
FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

MOEHAMAD

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.237.500,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.328.500,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.